MANUALPELAKSANAAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN

Dirumuskan Oleh	**Diperiksa Oleh**	**Disetujui Oleh**	**Ditetapkan Oleh**
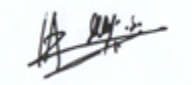			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	**Visi Fakultas Pertanian:** "Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian" **Misi Fakultas Pertanian:** 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam melaksanakan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila

	standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di FP telah dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Manual pelaksanaanStandar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini berlaku : 1. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh LPPM dan semua unit yang terkait. 2. Manual pelaksanaan ini berlaku untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian FP.
4. Defenisi Istilah	1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. Standar Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Langkah langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	**1. Rektor/Wakil Rektor** Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di FP **2. LPMI dan Tim** 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal FP sebagai koordinator pemenuhan standar yang telah ditetapkan dalam manual

	penetapan standar. 2. Mensosialisasikan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada dosen-dosen yang hendak melakukan penelitian. **3. LPPM dan Tim** 1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi prosedur standar. 2. Tim mensosialisasikan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada seluruh dosen. 3. Tim menyiapkan dan menulis dokumen tertulis berupa TOR yang memuat karakteristik untuk masing-masing skim penelitian. **4. Dekan dan Kaprodi** Pimpinan Fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. **5. Dosen/Peneliti** Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdiankepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepadaMasyarakat (LPPM) yang diberi

	kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Penelitian. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi, misi, dan peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru danDosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman SistemPenjaminanMutuPendidikan Tinggi (SPM-PT), DirektoratPenjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016